

IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023 DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA SANGKILON KECAMATAN LUBUK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS

Amriani Siregar¹, Ahmad Fauzan²

¹Alumni Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU

²Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU

eMail: amrianisiregar09@gmail.com

Abstrak

Alokasi Dana Desa (ADD) memerlukan adanya perencanaan pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan Alokasi dana desa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah ingin mengetahui dan memahami bagaimana efektivitas Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan Infrastruktur desa, dan mengetahui bagaimana prosedur penerimaan Alokasi Dana Desa menurut aturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan yaitu Oleh George C.Edwar III, dengan aspek yng diukur yaitu Komunikasi, Srtuktur Birokrasi, Sikap, Sumber daya. Kesimpulan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sangkilon kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun faktor pendukung implementasi Alokasi dana Desa (ADD) yaitu, adanya sosialisasi pelaksana kebijakan ADD kepada Masyarakat yang di wakili oleh Kepala Desa terkait pembangunan Desa. Kemudian terdapat dukungan dari msyarakat terhadap kebijakan ADD berupa usulan maupun tenaga, terbantuknya struktur birokrasi, dimana Kepala desa sebagai penanggung jawab utama kegiatan, sekertaris desa, bendahara dan ketua TPK sebagai pengelola kegiatan dan pelaksana kegiatan, dan adanya Langkah- langkah nyata dari desa selaku pelaksana kegiatan, berupa keterlibatan di setiap rangkaian kegiatan ADD. Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi alokasi dana desa pada pembanguan infrastruktur desa di Desa Sangkilon Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas memiliki anggaran dana desa sebesar Rp. 470.000.000 Dan menyerap anggaran 60 % Untuk Infrastruktur dan 40 % untuk Pemberdayaan Masyarakat.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur, Padang Lawas.

PENDAHULUAN

Alokasi dana desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tambah berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Alokasi dana desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan alokasi dana desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang terbilang tidak sedikit.

Di setiap desa di Indonesia diberikan alokasi dana desa tersebut. Kemudian dalam alokasi dana desa maka ada berbagai implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan

pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang peran dan kewenangan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan infrastruktur desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan infrastruktur jangka panjang, kebijakan

dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan infrastruktur desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: a) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. d) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. f) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. g) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan Desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Tujuan dari peraturan ini adalah menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi terutama terhadap daerah yang tertinggal dan meningkatkan akuntabilitas masyarakat dalam berpartisipasi untuk kegiatan sosial dari Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Undang-Undang Desa, tidak hanya memperkuat sebuah desa sebagai pemerintahan penduduk, tetapi termaksud membangun infrastruktur desa dan memberdayakan penduduk desa. Menurut Undang-Undang Desa, dalam pemerintah akan lebih banyak mengalir ke desa. Tapi peraturan ini perlu dijalani bersama pengelolaan keuangan desa yang transparansi serta bertanggung jawab supaya masyarakat desa bisa menjadi kepentingan serta merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Besarnya dana yang akan diterima desa telah membawa harapan bagi pembangunan dan kemajuan desa serta peningkatan ketentraman masyarakat desa. Tetapi di sisi lainnya diperlukan suatu aturan teknis pengelolaan keuangan dana suatu desa yang transparansi dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan dana desa adalah semua yang dilakukan kepala desa dan aparatur desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Pengelolaan keuangan yang dibahas adalah pengelolaan taksiran penghasilan serta pengeluaran/belanja desa (APBDes) akan mendukung serta melaksanakan rencana kewajiban aparat suatu desa yang telah ditetapkan. (APBDes) adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah desa. Bagian (APBDes) adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (9), Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa: Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, dan Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa.

Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban.

Pembangunan infrastruktur desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat

berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi – fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

Dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa, penting untuk memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan di setiap desa secara adil dan proporsional. Dalam hal ini, pemerintah desa perlu menjalankan tugas administratif dengan baik, meningkatkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efektif dan efisien, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi. Dengan demikian, desa dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal. Pemberian Alokasi Dana Desa memberikan desa kewenangan dalam mengelola keuangan desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan desa.

Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu contoh daerah yang menerapkan Implementasi Alokasi Dana Desa. Di Kecamatan Lubuk Barumun yang telah

menerapkan kebijakan ini dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik. Salah satu contohnya adalah Desa Sangkilon, yang mengalokasikan dana desa untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan transportasi. Namun, terdapat kekurangan dalam pengalokasian dana desa untuk sektor infrastruktur lainnya, seperti jalan raya dan penerangan jalan. Hal ini dapat mempengaruhi kondusivitas lalu lintas dan keselamatan masyarakat.

Masalah serupa juga ditemukan di Desa Janji Lobi Lima, yang berbatasan dengan Desa Sangkilon. Kondisi jalan yang berlubang dan minim penerangan menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Hal yang sama terjadi di Desa Huta Lombang, di mana pembangunan infrastruktur telah dilakukan dengan cukup merata, sehingga aksesibilitas desa tersebut lebih baik.

Melalui pemaparan tersebut, perlu diketahui apakah penggunaan dan alokasi dana desa sudah mencakup dan mengakomodasi seluruh kebutuhan Masyarakat Desa Sangkilon serta apakah penggunaan dana desa tersebut telah memaksimalkan pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sangkilon. Maka dengan demikian, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang pengelolaan dana desa khususnya tentang pertanggungjawaban dana desa melalui di Kabupaten Padang Lawas.

METODE

Metode penelitian yaitu suatu cara yang logis, sistematis, serta objektif untuk menemukan kebenaran secara keilmuan. Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif sedangkan bentuknya yaitu dengan desain penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.

Alasan peneliti memilih metode ini karena peneliti ingin mendeskripsikan situasi yang terjadi di lapangan secara spesifik, transparan, dan mendalam sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenaran penelitian. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini hanya menggambarkan permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan Implementasi Alokasi Dana Desa Tahun 2023 Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sangkilon Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Selanjutnya melakukan analisis sampai pada suatu kesimpulan absolut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Ada beberapa pengertian penelitian menurut para ahli yaitu : "Penelitian lapangan merupakan penelitian yang menggunakan segala informasi yang diperoleh dari informan dan responden selaku sasaran penelitian melalui penghimpunan data berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi." Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menganalisis data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yakni menyajikan data secara menyeluruh sesuai analisis yang telah digali.

Informan kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Sangkilon Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas. Lalu, untuk informan utama yang dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kasih Pemerintah, Kasih Urusan Umum Dan Perencanaan dan Kepala Seksi Pelayanan.

Dan informan tambahan dalam penelitian ini yaitu Masyarakat Desa Sangkilon.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa sudah mampu menyelenggarakan program ADD secara efektif dan efisien. Selama ini pelaksanaan program hanya bergantung pada perencanaan kegiatan yang telah disusun tanpa diimbangi dengan pengoptimalan pemanfaatan anggaran yang dapat memberikan *feedback* dan *outcome*, sehingga dapat memancing peran partisipasi warga dalam mengelola kegiatan secara berkelanjutan.

Dari beberapa program kegiatan yang direncanakan di Desa Sangkilon tahun anggaran 2023 sudah terealisasi secara maksimal berdasarkan anggaran dana desa di desa Sangkilon, yang mana program utama adalah perbaikan jalan umum lintas Desa dan Dusun yang masih rusak dan sampai akhir tahun 2023 sudah dilaksanakannya perbaikan sesuai anggaran dana Desa. Kemudian dana tersebut dialihkan untuk perbaikan dan pembangunan Pembuatan pondasi jalan di setiap Dusun, Penguatan tepi jalan yang berjurang, Perbaikan jalan umum Desa yang memiliki potensi longsor yang kemungkinan dapat mengganggu berjalannya perekonomian masyarakat Desa.

Swadaya masyarakat yang merupakan bagian dari perencanaan anggaran pelaksanaan ADD ini tergolong tinggi. Kemudian dengan dana stimulan yang diberikan, masyarakat mampu

bertindak secara aktif berpartisipasi dalam rangka membantu Pemerintah Desa meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan begitu kemajuan Desa akan terwujud dalam hal meningkatkan perekonomian Desa.

Sasaran Program ADD Tahun Anggaran 2023 di Desa Sangkilon, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas digunakan untuk Biaya Non Fisik (Belanja Aparatur, Operasional dan Administrasi) dan Biaya Fisik (Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat) dengan rambu-rambu kegiatan sebagai berikut berikut: Biaya Non Fisik (Belanja Aparatur, Operasional dan Administrasi) yang digunakan untuk Belanja Aparatur, Operasional dan Administrasi. Dan Biaya Fisik (Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat) yang digunakan untuk Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat secara umum. Disini penulis akan menjelaskan penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemeberdayaan masyarakat terutama pada program pembangunan Desa, yang mana dari total keseluruhan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2023 sejumlah Rp. 470.000.000,00.

Selanjutnya sumber daya manusia di Desa Sangkilon Kecamatan Lubuk Barumon dalam mengelola Alokasi Dana desa pada pembangunan infrastruktur sangat berkompeten. Pihak pemerintahan desa di desa sangkilon sudah mendapatkan bekal atau arahan terkait jalannya pembangunan infrastruktur, dan para implementor dalam implementasi Alokasi Dana Desa. Seluruh implementor sesuai dengan bidangnya sehingga paham bagaimana tujuan dan manfaat dari dana desa di desa sangkilon kecamatan Lubuk Barumon.

Implementasi alokasi dana desa juga dapat dilihat melalui keberhasilan dari suatu ukuran dan tujuan kebijakan pada pembangunan infrastruktur yang realistis. Ketika ukuran dan tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan, maka akan sulit juga untuk dapat melaksanakannya. Sehingga untuk dapat melihat implementasi Alokasi dana desa dapat diukur tingkat keberhasilannya melalui standar dan sasaran dalam memberikan penjelasan terkait peraturan yang menjadi landasan implementasi alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur terintegrasi dan apakah para pelaksana pembangunan infrastruktur mengetahui dan memahami dengan baik apa yang menjadi tujuan dalam mengimplementasikan alokasi dana desa. Sikap dari penerima kebijakan juga menentukan keberhasilan implementasi karena sebuah kebijakan harus berjalan dan diterima oleh masyarakat tanpa adanya penolakan. Namun, faktanya masih terdapat masyarakat yang protes mengenai penyalokan dana desa.

Implementasi alokasi dana desa di Desa Sangkilon Kecamatan Lubuk Barumun dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah Desa dan masyarakat, Pemerintah desa sendiri terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan, dan masyarakat desa berupa ketua adat dan pemuka agama di perbolehkan ikut serta dalam musyawarah desa untuk membuat perencanaan berbagai kegiatan. Komunikasi yang dilakukan antar kepala desa terkait dilakukan dengan pembangunan rabat beton dan arahan terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masing-masing implementor sebelum dilakukan

implementasi langsung kepada masyarakat, komunikasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan juga dilakukan dengan dokumentasi pada setiap kegiatannya hal tersebut untuk menunjang keakuratan informasi yang diberikan. Tidak terlewatkan juga selain informasi yang dilakukan antar implementor tersebut juga diadakannya komunikasi mengenai kegiatan pelaksanaan implementasi alokasi dana desa kepada masyarakat dalam hal ini masih difokuskan kepada pembangunan infrastruktur jalan rabat beton.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Aparatur Desa dalam Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Desa Sidodadi sudah berjalan dengan baik dikarenakan terdapat 4 dimensi kualitas pelayanan yang sudah dilaksanakan dengan baik yaitu Dimensi Tangible (Bukti Fisik), Dimensi Responsiveness (Daya Tanggap),

Berdasarkan hasil peneliti yang telah peneliti laksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Alokasi dana desa berdampak baik terhadap pemberdayaan masyarakat. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi dana desa memiliki dampak baik terhadap

peningkatankesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan Masyarakat Desa adalah sebagaisuatu proses dimana anggota masyarakat desa pada awalnya mendiskusikandan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Pembangunan infrastruktur di Desa Sangkilon sebagai sebuah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan, rumah ibadah, layanan kesehatan dan keamanan dapat membuat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur Desa Sangkilon lebih mengoptimalkan alokasi dana desa sebagai anggaran yang baik untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dengan skala prioritas sesuai kebutuhan mendesak masyarakat yang perencanaannya dibahas dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusrenbangDes) dalam membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hingga terbit Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

DAFTAR BACAAN

- Agustino Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ario Amanda ,Dinda Lestari, JuornalFakultas Ekonomi dan Bisnis:Implementasi kebijakan alokasi dana desa (Studi Kasus Di Pemerintah Desa Lido Kabupaten Bima).2020. Hlm 52-53.

Arya Surya Prawira, Nuraini , Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Panakkalan Kecamatan Mela Kabupaten Tapanuli Tengah). 2018. Hlm 53-55.

Djaenuri M. Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia. Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*.

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.Jakarta: Rajawali Pers.

Hamdi.2014.*Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Iqbal Zafar dan Areef Suleman. 2010. *Indonesia: Kendala Kritis bagi Pembangunan Infrastruktur*. Saudi Arabia:Islamic Development Bank.

Kuncoro, Mudrajad, 2010, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Erlangga.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dan Persepektif Kebijakan*. Bandung: Alfabeta Bandung.

Moeljarto Tjokrowinoto. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996. Hal 56-57.

Mukarom Zaenal dan Wijaya Laksana. 2018. *Manajemen Pelayanan*

- Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nugroho. 2014. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta Bumi Aksara.
- Oktasari Ilnda Duana. 2015. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Negeri 1 Perembun*. Yogyakarta. Universitas negeri Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. Syahrani, 1st ed. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).
- Soemantri Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Sangayodya Natagama Muhammad, Agus Riansyah, *Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis : Implementasi kebijakan alokasi dana desa di kecamatan Sangkunur Mandailing Natal*. 2017. Hlm 63-66.
- Siagian, Sondang P. (2005), *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategi*. Bina Aksara, Jakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Syarifa Amira ,Partinih, *Juornal Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Pengelolaan dana desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat untuk kemaslahatan umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)*. 2022. Hlm 55-57.
- Tabrani Rusyan. H.A., 2018, *Membangun Keuangan Desa*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Ulyani, Grand. 2013. *Badan Penelitian dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Unjirin 2020. Skripsi Penelitian "implementasi kebijakan alokasi dana desa (Studi Kasus Di Pemerintah Desa Lido Kabupaten Bima"
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4), op.cit,
- Wasistiono, M. Irham Tahir, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokus Media.
- Wrihatnolo & Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.